



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 555/Kep.217 Diskominfostandi/V/2023

TENTANG

TIM TANGGAP INSIDEN KEAMANAN INFORMASI
DI PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI


WALI KOTA BEKASI,

Menimbang



- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam bidang keamanan informasi diperlukan adanya sistem pengamanan serta peningkatan ketersediaan, keutuhan dan kerahasiaan data informasi dalam layanan publik;
- b. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir-sangkal, otentisitas, akuntabilitas dan keandalan layanan, sehingga dapat mengganggu kinerja penyelenggara sistem elektronik;
- c. bahwa untuk menjamin sistem elektronik dapat beroperasi secara terus menerus, maka diperlukan mekanisme penanggulangan insiden dan/atau pemulihan insiden yang dilakukan oleh tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Tanggap Insiden Keamanan Komputer Pemerintah Daerah Kota Bekasi;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfostandi	
Kepala Bagian Hukum	

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber;
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfo	
Kepala Bagian Hukum	

Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);

14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 59 Seri E).



Memperhatikan : 1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 555/Kep.150-Diskominfo/standi/III/2017 tentang Tata Kelola Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;


2. Berita Acara Rapat Nomor 555/BAR.806/Diskominfo/standi.TIK tanggal 8 Maret 2023 Perihal Rapat Persiapan Pembentukan Tim CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Tanggap Insiden Keamanan Informasi di Pemerintah Daerah Kota Bekasi.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Tim BekasiKota-CSIRT dengan Susunan Anggota dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim BekasiKota-CSIRT sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas membangun, mengkoordinasikan, mengolaborasi dan mengoperasikan sistem mitigasi, manajemen krisis, penanggulangan dan pemulihan terhadap insiden keamanan informasi pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi, membangun kerja sama dalam rangka penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan informasi pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi, membangun kapasitas sumber daya penanggulangan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU BekasiKota-CSIRT, mempunyai fungsi:
1. Layanan utama merupakan layanan reaktif yang terdiri dari:
 - a. pemberian peringatan terkait keamanan siber; dan
 - b. penanganan insiden siber.
 2. Layanan tambahan terdiri dari:
 - a. layanan reaktif, meliputi penanganan kerawanan sistem elektronik dan penanganan artefak;
 - b. layanan proaktif, meliputi pemberitahuan hasil pengamatan terkait dengan ancaman yang dapat

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfo/standi	
Kepala Bagian Hukum	




muncul akibat perkembangan teknologi, politik, ekonomi dan pendeteksian serangan; dan

- c. layanan peningkatan kesiapan penanganan siber, meliputi analisis resiko, konsultasi terkait kesiapan penanganan insiden keamanan informasi dan pembangunan kesadaran, kepedulian terhadap keamanan informasi.

- KELIMA** : Tim BekasiKota-CSIRT mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya serta menjalin kerja sama antar CSIRT, menyusun dan menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM** : Bentuk alur mekanisme untuk penanganan Insiden Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi

pada tanggal 9 Mei 2023

 Plt. WALI KOTA BEKASI.


 TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth :



1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Plt. Inspektur Kota Bekasi.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR 555/Kep.217-Diskominfostandi/V/2023
 TENTANG TIM TANGGAP PENANGANAN
 DI PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI

SUSUNAN TIM TANGGAP PENANGANAN INSIDEN KEAMANAN INFORMASI
 DI PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI

No.	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan
I.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
II.	Penanggungjawab	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
III.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi.
IV.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi.
V.	Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden	
	Koordinator	Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi.
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jabatan Fungsional di Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi; 2. Jabatan Fungsional di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi; 3. Pelaksana di Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi; 4. Pelaksana di Bidang Teknolgi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi.
VI.	Tim Penanganan Insiden Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	
	Koordinator	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi.
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jabatan Fungsional di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi; 2. Pelaksana di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi.
VII.	Tim Penanganan Insiden Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfostandi	
Kepala Bagian Hukum	

- d. Melakukan tindakan korektif pada aplikasi sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan.

VIII. Tim Publikasi Insiden Keamanan Informasi

Koordinator : a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan publikasi insiden keamanan informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
b. Menyampaikan informasi kepada Ketua terkait publikasi penanganan insiden keamanan informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Anggota : Melaksanakan kesekretariatan dan ketatausahaan meliputi administrasi, dokumentasi pada operasional layanan BekasiKota-CSIRT.

IX. Agen Penanganan Insiden Pada Perangkat Daerah : Melakukan monitoring keamanan informasi yang terjadi pada masing-masing Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Kota Bekasi dan melaporkan kejadian insiden siber yang terjadi kepada Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden BekasiKota-CSIRT.

↓ PIt. WALI KOTA BEKASI, 8

7/8 TRI ADHIANTO TJAHYONO

LAMPIRAN II


KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 555/Kep.217-Diskominfostandi/V/2023

TENTANG TIM TANGGAP PENANGANAN INSIDEN KEAMANAN INFORMASI
DI PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI

URAIAN TUGAS

- I. Pengarah : Memberikan pembinaan dan arahan kebijakan Penyelenggaraan BekasiKota-CSIRT.
- II. Penanggungjawab : Memberikan pertimbangan dalam penyusunan rencana Penyelenggaraan BekasiKota-CSIRT.
- III. Ketua : a. Memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan di BekasiKota-CSIRT;
b. Menyediakan *Point Of Contact* (POC) untuk BekasiKota-CSIRT, berupa alamat email, nomor telepon, dan komunikasi lainnya;
c. Bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan layanan BekasiKota-CSIRT;
d. Mengkoordinasikan BekasiKota-CSIRT dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BekasiKota-CSIRT, serta menjalin kerja sama antar CSIRT;
e. Memantau operasional dan kinerja BekasiKota-CSIRT;
f. Membuat perencanaan operasional dan strategis mengenai BekasiKota-CSIRT;
g. Mengkoordinasikan edukasi dan pelatihan mengenai keamanan siber di lingkungan BekasiKota-CSIRT; dan
h. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Wali Kota Bekasi melalui Sekretaris Daerah Wali Kota Bekasi.
- IV. Sekretaris : a. Melaksanakan fungsi kesekretariatan ketatausahaan meliputi administrasi dan dokumentasi pada operasional layanan BekasiKota-CSIRT;
b. Membantu Ketua BekasiKota-CSIRT dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab; dan
c. Menyelenggarakan rapat koordinasi.
- V. Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden
- Koordinator : a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan penanggulangan dan pemulihan insiden; dan
b. Menyampaikan informasi kepada Ketua terkait penanggulangan dan pemulihan insiden.
- Anggota : a. Melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber;
b. Melakukan triase insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden;
c. Melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden siber;
d. Melakukan tindakan korektif untuk

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfostandi	
Kepala Bagian Hukum	

- menanggulangi insiden siber;
- e. Melakukan tindakan korektif berupa perbaikan celah keamanan (*hardening*) untuk mencegah insiden terulang kembali;
- f. Melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
- g. Melakukan audit atau penilaian keamanan;
- h. Melakukan analisis risiko; dan
- i. Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

VI. Tim Penanganan Insiden Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Koordinator

- : a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan penanganan insiden infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
- b. Menyampaikan informasi kepada Ketua terkait penanganan insiden infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Anggota



- : a. Membuat dokumentasi jaringan yang beroperasi, berupa dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas normal (*baseline*) jaringan, dan dokumentasi performa jaringan;
- b. Menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan deteksi intrusi di jaringan dan analisa log di *server*;
- c. Melakukan analisa log dan rekam digital lainnya pada jaringan dan *server*;
- d. Menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan dan meminimalisir celah keamanan di jaringan;
- e. Melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan memeriksa apabila terdapat anomali di jaringan;
- f. Melakukan tindakan korektif pada jaringan dan *server* sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan;
- g. Berkoordinasi dengan *Internet Service Provider*, jika diperlukan; dan
- h. Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

VII. Tim Penanganan Insiden Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Koordinator

- : a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan penanganan insiden aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
- b. Menyampaikan informasi kepada Ketua terkait penanganan insiden aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Anggota

- : a. Melakukan pengelolaan terhadap *content website* atau sistem informasi dan komunikasi lainnya;
- b. Melakukan *backup* data secara berkala dan menyiapkan *website* cadangan sebagai solusi sementara apabila terjadi insiden siber;
- c. Berkoordinasi dengan pengguna sistem informasi ketika insiden; dan

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfo	
Kepala Bagian Hukum	

	Koordinator	Kepala Bidang E-Government pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi.
	Anggota	1. Jabatan Fungsional di Bidang E-Government pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi; 2. Pelaksana di Bidang E-Government pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi.
VIII.	Tim Publikasi Insiden Keamanan Informasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi.
	Anggota	1. Jabatan Fungsional di Bidang Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi; 2. Pelaksana di Bidang Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi.
IX.	Agen Penanganan Insiden Pada Perangkat Daerah	Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi dari seluruh Perangkat Daerah Kota Bekasi.

NI PIt. WALI KOTA BEKASI, *NI*

kydb TRI ADHIANTO TJAHYONO

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 555/Kep.217-Diskominfostandi/V/2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM TANGGAP PENANGANAN INSIDEN KEAMANAN INFORMASI DI PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI

ALUR DAN MEKANISME UMUM
PENANGANAN INSIDEN KEAMANAN INFORMASI
DI PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI

No.	Aktivitas	Pengguna Layanan	Helpdesk/ Service Desk	Tim sesuai Kategori	Klasifikasi Sistem Elektronik	Waktu
1.	Laporan insiden	Mulai				
2.	Laporan diterima dan dicatat				Klasifikasi: 1. Strategis 2. Tinggi 3. Rendah	Waktu Respon: 10 menit 1 jam 1 jam
3.	Identifikasi, investigasi dan analisis awal					
4.	Apakah merupakan insiden keamanan informasi					
5.	Eskalasi insiden ke tim sesuai kategori				Klasifikasi: 1. Strategis 2. Tinggi 3. Rendah	Waktu Resolusi: 8 jam 24 jam 48 jam
6.	Identifikasi, investigasi dan analisis insiden					
7.	Pemulihan, Ulasan dan Perbaikan					
8.	Laporan penyelesaian insiden					
9.	Menutup dan mengumumkan laporan insiden	Selesai				

Plt. WALI KOTA BEKASI,

TRI ADHIANTO TJAHYONO